

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

## **RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT**

Nomor, 211/Pdt.G/2023/PN Gin

Pada hari tanggal November 2023 saya Ida Bagus Dony Prawita, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Gin:

## **TELAH MEMANGGIL**

I Wayan Arnawa, Laki-Laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Br. Melinggih, Desa Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Bali, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai Tergugat;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Gianyar yang diselenggarakan di:

Jalan

: Jl. Ciung Wanara No.1B Gianyar;

Hari

: Rabu;

Tanggal

: 06 Desember 2023;

Pukul

: 09.00 WITA:

dalam perkara perdata antara:

Ni Wayan Suarini Sebagai Penggugat; Lawan

I Wayan Arnawa Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas;

Oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka panggilan ini saya laksanakan melalui Radio dan disana saya bertemu dan berbicara dengan ... \\Peritti \( \frac{\sqrt{n.s.}}{\sqrt{n.s.}} \)

Kemudian saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada Relaas Panggilan ini dan setelah ditandatangani saya serahkan sehelai Relaas Panggilan ini kepadanya untuk diumumkan pada Radio agar diketahui oleh orang banyak/umum dan sehelai Relaas Panggilan lagi diumumkan/ditempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Gianyar;

Demikian panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang Mempublikasikan,

MA AY, AND CONFORM

da Bagus Dony Plawita, A.Md.

Pasal 718 ayat (1) R.Bg :

Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.